

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pada saat sekarang ini kejahatan atau tindak pidana sudah menjadi masalah sosial yang sering terjadi dan mungkin tidak akan pernah berhenti sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Nampaknya masalah tindak pidana ini akan terus terjadi serta berkembang di negara Indonesia, dengan perkembangan dan peningkatan atas tindak pidana dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum serta aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya hal tersebut nampaknya tidak mampu memberhentikan dari perbuatan yang merugikan orang lain ini, malahan aturan tersebut sering dilanggar dan disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan orang lain dan tentunya membutuhkan orang lain pasti selalu ada perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum yang selalu melekat oleh masyarakat itu sendiri, perilaku menyimpang dan melanggar hukum tersebut dinamakan dengan tindak pidana. Terdapat berbagai macam tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana umum, tindak pidana umum ini seperti, pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, pelanggaran lalu lintas, kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu karena banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi ini sangat dibutuhkan suatu lembaga yang dapat

memberikan perlindungan, penegak hukum dan keadilan yang dapat menjadi pegangan oleh masyarakat Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas serta kekuasaan pada bidang penuntutan dan juga merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam penuntutan, peran dan fungsi dari kejaksaan tersebutlah yang sangat di butuhkan dalam membasmi tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kejaksaan haruslah memiliki prosedur atau rangkaian tata kerja yang sesuai dengan aturan hukum Kejaksaan yang berlaku sesuai dengan hukum dasar Republik Indonesia agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan secara berurut untuk menjamin pelaksanaan penanganan yang seragam terhadap kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang.

Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia yang menjalankan wewenangnya dalam penuntutan Kejaksaan harus bertindak mewakili negara yang artinya kejaksaan tersebut harus dapat menggambarkan keadilan dan kesamarataan dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan hati nurani. Penuntutan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum dalam wilayah institusi kejaksaan, dengan memberikan kewenangan penuh kepada Jaksa atau Penuntut Umum tersebut untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang telah memiliki wewenang dengan cara atau prosedur yang diatur di dalam undang-undang dan memiliki tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan.



Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan kuat dalam memberhentikan tindak pidana, namun seringkali keadaan ekonomi dan tuntutan dalam masyarakat membuat terjadinya perilaku menyimpang yang merugikan orang lain, karna keterbatasan ekonomi ini banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pemalsuan, bahkan ada yang sampai melakukan tindakan pembunuhan. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengurangi tindak pidana umum pemerintah juga dapat memberikan bantuan penerangan hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat agar meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang tersebut.

Kejaksanaan dalam melakukan penuntutan, pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah dibuat sebelumnya secara berjenjang serta menurut saluran hirarkis organisasi Kejaksaan. Jaksa dalam menentukan jenis dan berat suatu tindak pidana dilakukan dengan berjenjang sesuai dengan tingkat keseriusan dari pengendalian perkara itu sendiri. Karna dalam memutuskan perkara pidana tidak dapat dilakukan sendiri, semua harus memiliki prosedur dalam pelaksanaan penanganannya.

Pra penuntutan merupakan proses awal dan merupakan jalan utama bagi penuntut umum dalam penanganan pidana umum serta menentukan proses peradilan selanjutnya, berhasilnya proses penyidikan pada tahap pra penuntutan ini juga akan menentukan keberhasilan dalam proses penuntutan itu sendiri, kemudian berhasilnya tahap penuntutan juga akan meberikan keberhasilan dalam persidangan pada Pengadilan, kemudian akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum dan menjalani hukumannya, namun sebaliknya jika proses awal

sudah gagal maka akan memberikan kegagalan juga bagi proses selanjutnya yang akan menghambat pelaksanaan penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul :

“Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kantor Kejaksaan Negeri Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara tindak pidana umum pada kantor Kejaksaan Negeri Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana umum ?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan praktek magang ini merupakan tahap awal untuk memasuki dunia kerja, dengan bertujuan untuk mendapatkan pengalaman di dalam dunia kerja di suatu bidang pada instansi melalui proses pembelajaran secara langsung. Adapun tujuan dari dilaksanakannya magang di kantor Kejaksaan Negeri Padang antara lain :

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara tindak pidana umum pada kantor Kejaksaan Negeri Padang.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam penanganan tindak pidana umum.

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan dilaksanakannya praktek magang di atas, maka penulis mendapatkan manfaat yang sangat banyak yang tidak ditemukan secara langsung pada bangku kuliah.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama magang ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Laporan kerja lapangan ini nantinya diharapkan dapat membantu para pembaca dalam mengetahui bagaimana prosedur dari penanganan perkara tindak pidana umum pada kantor Kejaksaan Negeri Padang.

2. Bagi Perusahaan/Praktisi

Adanya komunikasi yang terjalin antara instansi dengan lembaga pendidikan, sehingga laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi dalam meningkatkan kualitas dan menjaga hubungan baik.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Adapun dari tempat yang telah sesuai dengan latar belakang serta masalah yang akan dibahas adalah pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang sebagai tempat untuk melakukan kuliah kerja praktek lapangan atau magang. Dan waktu pelaksanaannya berlangsung selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulis

Agar lebih memfokuskan kepada pokok yang akan diajukan, maka penulis telah menyusun sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun dari sistematikanya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini menguraikan secara umum dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kegiatan magang, manfaat magang serta sistematika dari penulis

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian dari pelayanan, pelayanan publik, pengertian dari prosedur, sifat dan ciri-ciri dari prosedur, pengertian dan kedudukan dari Kejaksaan, tugas pokok dari Kejaksaan, serta pengertian dari tindak pidana, tindak pidana umum dan unsur-unsurnya.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil organisasi atau instansi tersebut, gambaran umum dari kegiatan instansi, visi dan misi dalam kegiatan pelaksanaan organisasi atau instansi, struktur organisasi dari kepala sampai sub bagiannya, serta bentuk kegiatan apa saja dalam organisasi atau instansi.



BAB IV : PEMBAHSAN

Didalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahsan yang telah didapat atau diporeleh setelah melakukan kegiatan magang yang berupa penjelasan atas prosedur penanganan perkara tindak pidana umum pada kantor Kejaksaan Negeri Padang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dari seluruh laporan magang dan juga berisikan saran yang diberikan kepada perusahaan yang dirasa perlu dan penting.

